



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama binuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir: Lampung Selatan, 07 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman diKabupaten Kaur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir: Lampung Selatan, 23 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman diKabupaten Kaur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama binuhandengan register Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 26 April 2023, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 22 April 1997, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 446/26/VI/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama yang bernama Anak 1, tempat/tanggal lahir: Lampung Selatan, 03 Mei 2001, pendidikan SLTP, Anak Kedua yang bernama anak 2, tempat/tanggal lahir:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, 11 November 2004, pendidikan SLTP, anak kedua yang bernama anak 3, tempat/tanggal lahir: Air Batang, 30 Juli 2013, anak keempat yang bernama anak 4, tempat/tanggal lahir: Air Batang, 30 Juli 2013, keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kedua pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Lampung, 11 November 2004, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum ada/masih bersama orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dengan seorang jejak yang bernama calon suami anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Bengkulu, 31 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Tri Jaya, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak para Pemohon, baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, punya keinginan untuk menikah dan sudah punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, telah menjalin hubungan lebih kurang 4 tahun, dan saat ini kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan kan karena takut terjadi halhal yang tidak diinginkan, mengingat kedua anak tersebut susah tidak bisa diipisahkan lagi.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA Nomor: 108/Kua.07.7.6/PW.01/04/2023;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

- 8.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II,

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(anak para Pemohon)** untuk menikah dengan seorang jejak yang bernama **(calon suami anak para Pemohon)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental, organ reproduksi dan psikologis anak dalam

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga anak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian diperiksa dan didengar pula keterangan anak para Pemohon bernama anak para Pemohon dan calon suaminya bernama calon suami anak para Pemohon serta orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, tertanggal 05 Juni 1997 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 14 Nopember 2013 (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 24 Maret 2016, (bukti P.3);

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati para Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon), baik anak para Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) karenanya ingin segera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama orang tua

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenal (berpacaran), sehingga ditakutkan terjadi mudharat bila tidak segera dinikahkan, serta telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 saling berkaitan dan menguatkan dimana bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai 4 orang anak, anak kedua para pemohon adalah anak para Pemohon, yang saat ini berusia 18 tahun 6 bulan, sehingga dinyatakan para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo, permohonan ini memiliki dasar hukum dan dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara umur anak para Pemohon masih sangat muda, namun anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan keinginan untuk menikah benar-benar berasal dari mereka masing-masing, bahkan anak para Pemohon lebih memilih berhenti sekolah karena ingin berpacaran dengan calon suaminya, sehingga sangat mungkin terjadi kemudharatan yang lebih besar bila tidak dinikahkan dan hal tersebut akan lebih berdampak negatif terhadap kehidupan para Pemohon dan anaknya maupun calon suami dan keluarga calon suami anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa, anak kedua para Pemohon bernama anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak para Pemohon, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan pihak calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak para Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak para Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءُ للمفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ للمصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (anak para Pemohon) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp450.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya materai	Rp10.000,00

Jumlah Rp595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **10** dari **10** Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)